Jurnal Panah Hukum
Vol. 3 No. 2 Edisi Juli 2024 **E-ISSN 2828-9447**

MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA HUKUM ADAT DI DESA BONIA HILISIMAETANO KECAMATAN MANIAMOLO KABUPATEN NIAS SELATAN

Markus Waoma
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
Markuswaoma68@gmail.com

Abstrak

Di Desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah memastikan proses penyelesaian setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan baik secara fisik, seksual, psikis, kesengsaraan atau penderitaan, dan /atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta yang ada di suatu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Temuan penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan mempunyai mekanisme hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Mekanisme ini melibatkan musyawarah di desa yang disebut Orahu di Nias, dimana pemerintah desa mengundang berbagai pihak, antara lain BPD, LAD (Fa'asiulu/Fa'asiila), Kepala Dusun, dan saksi lainnya. Pemerintah Desa kemudian menginstruksikan kepada Kantor Desa (penguasa adat) untuk memanggil semua pihak (pelanggar dan korban) untuk menghadiri musyawarah untuk memastikan bahwa laporan tersebut mempunyai bukti yang benar. Pelaku dihukum pada tahun 2020 sesuai dengan hukum adat desa Bonia Hilisimaetano yang mewajibkan pemberian tiga ekor babi dan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada keluarga korban dan pemerintah desa. Korban tidak mendapat perawatan medis. Namun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012, yaitu korban dilarikan ke rumah sakit selain menerima uang sebesar Rp 3.000.000 dan 1 (satu) ekor babi 4 alisi. Hal ini bertujuan

agar hukuman dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: *Mekanisme Penyelesaian; Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Hukum Adat;*

Abstract

The mechanism of domestic violence is the process of resolving any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the scope of household. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving criminal acts of domestic violence according to customary law in Bonia Hilisimaetano Village, Maniamolo District, South Nias Regency. The type of research used is sociological or empirical legal research, namely examining applicable legal provisions based on existing facts in a society. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. The data analysis used is qualitative data analysis. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The research findings and discussion lead to the conclusion that Bonia Hilisimaetano Village, Maniamolo District, South Nias Regency, has a customary law-based mechanism for resolving criminal acts of domestic violence. This mechanism involves deliberation in the village, known locally as Orahu in Nias, with the village government inviting various parties, including the BPD, LAD (Fa'asiulu/Fa'asiila), the Head of the Hamlet, and other witnesses. The Village government then instructed the Village Office (customary authorities) to summon both parties (the offenders and the victim) to attend discussions to settle the crime of domestic abuse after verifying that the complaint had correct evidence. 2020 saw the perpetrator punished in line with the village of Bonia Hilisimaetano's customary law, which called for giving three pigs and Rp 3,000,000 (three million rupiah) to the victim's family as well as the village government. The victim was not hospitalized. This punishment, however, differs from that meted down to the offenders of the same offense in 2012 in that the victim was admitted to the hospital in addition to receiving Rp 3,000,000 and 1 (one) pig 4 alisi. It is intended that the penalties would serve as a deterrence to the offender and provide justice to the victim.

Key Words: *Settlement Mechanism; Domestic Violence Crimes; Household; Customary law;*

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat). Hak asasi manusia dijamin oleh supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, masyarakat, negara, dan

pemerintah harus selalu berlandaskan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kepastian.

Banyak sekali kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran besar yang mengakibatkan korban jiwa. Kejahatan ini mempunyai berbagai bentuk dan manifestasi dalam masyarakat. Setiap pelanggaran tersebut dapat ditangani di pengadilan, di kepolisian, di kantor kejaksaan, atau di lembaga adat desa. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran yang dapat ditangani dalam sistem desa adat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan, yang mengakibatkan penderitaannya secara fisik, seksual, psikologis, atau bentuk lain apa pun. Pemaksaan, pembatasan kebebasan, dan ancaman tindakan ilegal adalah contoh dari pengabaian dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering kali melibatkan anggota keluarga sebagai pelaku dan korban, dan jenis kekerasannya mencakup ancaman kekerasan serta kekerasan fisik dan verbal. Siapapun bisa menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga; kelas sosial ekonomi, pencapaian pendidikan, atau etnis bukanlah hambatan.

Sementara itu, respons pemerintah Indonesia terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang fokus pada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan pedoman tegas bagi pelakunya. Secara khusus, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang terbukti melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selain aturan-aturan tersebut di atas, hukum adat juga mempunyai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Aturan tidak tertulis yang dilestarikan oleh pemahaman hukum masyarakat dikenal dengan istilah hukum adat. Tetua adat berperan sebagai mediator dalam penerapan hukum adat, memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak kepada semua pihak yang terlibat, sekaligus mendapatkan persetujuan mereka. Anggota masyarakat menghargai dan menghormati pilihan yang diambil oleh tetua adat karena mereka memastikan bahwa hak dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini ditegakkan dan pengambilan keputusan dilakukan setelah pertimbangan yang matang. Setelah diskusi berakhir, pelanggar akan mendapatkan peringatan lisan serta pembayaran atas segala kerusakan yang terjadi pada properti atau barang lainnya.

Proses penyelesaian tindak pidana menguntungkan kedua belah pihak, dan jenis serta besarnya sanksi bagi pelakunya ditentukan oleh aturan adat dan tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini menjadikan sistem hukum adat sebagai sarana yang sangat baik dalam menyelesaikan kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang tetua adat yang mempunyai kekuasaan untuk menilai apa yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga membuat pengaturannya. Di Desa Bonia Hilisimaetano, hukum adat juga mengatur hal yang sama.

Karena keunikan budaya dan praktik Desa Bonia Hilisimaetano, hukum tidak tertulis atau hukum adat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan hukum adat Desa Bonia Hilisimaetano untuk menyelesaikan pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga, namun proses ini tidak selalu seragam.

Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh topik "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan" setelah membaca uraian di atas.

Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah persoalan kriminalitas, yang digambarkan sebagai proses mengubah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak melanggar hukum menjadi suatu tindak pidana, yakni terciptanya perbuatan yang tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Kelompok atau perseorangan yang melakukan tindak pidana yang dimaksud, yaitu mereka yang melakukannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, tanpa memperhatikan unsur-unsurnya obyektif atau subyektif, atau apakah perbuatan itu dilakukan dengan sukarela atau dengan bantuan orang lain. pihak ketiga—dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana pada umumnya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum baik secara formal maupun substantif.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan dia menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau melalui penelantaran rumah tangga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penyangkalan kebebasannya di dalam rumah secara ilegal.

Kenyataannya, kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di ruang publik dan rumah, serta pelecehan terhadap anak, menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan undang-undang yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, proses penanganan kasus, dan perlindungan korban dan saksi dari pelakunya.

Hukum Adat

Ungkapan "hukum adat" sangat jarang ditemukan dalam budaya masyarakat awam; sebaliknya, istilah ini biasanya diucapkan secara eksklusif untuk merujuk pada istilah "adat", yang menunjukkan kebiasaan unik pada suatu peradaban tertentu. Hukum adat adalah hukum adat yang artinya tidak tertulis secara umum. Jika dibuka dan dicermati lebih dalam, akan terlihat jelas bahwa hukum adat mempunyai aturan-aturan yang mempunyai konsekuensi. Norma-norma ini dimaksudkan untuk dipatuhi, dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum dan hukuman selanjutnya.

Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mewakili perasaan hukum masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan karakter yang melekat pada masyarakat. Hukum adat selalu mengalami perkembangan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya. Tujuan studi hukum sosiologis adalah untuk mengamati bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sehari-hari yang realistis dalam masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data:

1. Wawancara, Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Observasi, dengan melakukan observasi langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka dilakukanlah penelitian observasi.
3. Dokumentasi, Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan.

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat di Desa Bonia

Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan adalah peristiwa yang dialami oleh sebuah keluarga yang melibatkan antara suami dengan istri, orang tua dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kekerasan dalam rumah tangga akan mengakibatkan kerugian sendiri bagi pelaku maupun korban karena mereka adalah keluarga bukan orang lain yang merasakan akibat dari kejadian itu. Penulis berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam ranah tindak pidana karena mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan pada tubuh secara fisik dan dapat mengakibatkan kematian.

Seperti pada kronologis kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2020. Dimulai pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 bertempat di Desa Bonia Hiisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Pada mulanya seorang suami An. Na aoha Dodo Zagoto yang kebiasaannya meminum minuman keras hingga tiap pulang ke rumah selalu dalam keaadaan mabuk. Kebiasaan ini menjadi faktor kekacauan dalam rumah tangga mereka dimana setiap kali pulang rumah dengan keadaan mabuk selalu melakukan kekerasan dengan memukul, menampar dan menendang istrinya.

Pada tanggal 15 Agustus 2020 istri An. Meida Dakhi melapor kepada kepala dusun setempat namun seorang suami An. Na aoha Dodo Zagoto tidak menghiraukan atas teguran dan bimbingan yang disampaikan oleh kepala dusun tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 2020 suami An. Na'aoha Dodo Zagoto kembali melakukan ulahnya sebagai kebiasaannya mabuk-mabukkan dan pulang rumah kembali bertindak kekerasan terhadap istrinya. Lalu istri An. Meida Dakhi melapor kepada kepala desa setempat pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Kepala Desa tersebut mengadakan pertemuan musyawarah *Fa'asiulu* dan *Fa'asilila* dan juga dihadirkan Pelapor dan yang dilapor pada pukul 19.00 WIB dikantor kepala desa.

Melalui musyawarah ini kepala desa, *Siulu* dan *Siila,* kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda menerapkan hukuman atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Suami An. Na aoha Dodo Zagoto terhadap istrinya sendiri An. Meida Dakhi sebagaiman yang telah diatur dalam hukum adat setempat yakni 3 Juta uang tunai dan 3 ekor babi.

Maka melalui pertemuan/musywarah ini telah sepakat berdamai atas perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami An. Na aoha Dodo Zagoto terhadap Istrinya An. Meida Dakhi dan lanya berjanji untuk tidak melakukan perlakukan kekerasan tersebut dan apabila dikemudian hari melakukan kembali kekerasan kepada istrinya maka yang bersangkutan siap dituntut dihadapan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Perdamaian ini telah disaksikan oleh beberapa pihak diantaranya pemerintah desa, *Si'ulu* dan *Silla*, kepala dusun, tokoh masyarakat. tokoh agama, tokoh pemuda dan beberapa pihak lainnya.

Desa Bonia Hilisimaetano memiliki budaya dan adat tersendiri yang menjadikan hukum adat (hukum tidak tertulis) sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang terjadi di desa. Salah satunya dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat di Desa Bonia Hilisimaetano, tentunya dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat sangat berbeda dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum. Dalam menyelesaikan masalah melalui sistem adat di desa Bonia Hilisimaetano harus melalui lembaga peradilan adat yang disebut sebagai siulu dan siila dimana siulu merupakan penatua adat yang memiliki kekuasaan penuh di desa tersebut sedangkan siila merupakan bawahan dari *Siulu* yang tugasnya untuk membantu siulu mengambil kebijakan.

Penyelesaian tindak pidana secara hukum adat di Desa Bonia Hilisimaetano kecamatan Maniamolo kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyelesaian kasus/delik adat di masing-masing suku, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh tokoh adat dan pengurus adatnya. Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat hukum adat untuk mencari keadilan dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga terciptanya adanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat. Kebiasaan tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat, maka kebiasaan tersebut menjadi adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bonia Hilisimaetano imerupakan penyelesaian secara adat, dan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan dalam hukum adat yang secara turun temurun dari nenek moyang yang sebelumnya hingga saat ini masih tetap budaya desa itu sendiri dengan mengutamakan perdamaian kepada para pihak yang bermasalah. Proses penyelesaian tindak pidana secara hukum adat Nias di Desa Bonia Hilisimaetano mengutamakan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Penyelesaian masalah menjadi hal yang penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hukum adat menyelesaiakan perkara itau sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang mengutungkan kedua belah pihak (pihak

yang berperkara) selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian.

Yang menjadi tolok ukur terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat kita lihat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil analisis penulis melalui hasil dari wawancara penulis terhadap beberapa narasumber yang memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus tersebut bahwa tindak pidana yang sudah terjadi di Desa Bonia Hilisimaetano sudah tergolong tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di desa Bonia Hilisimaetano yang sudah terjadi pada tahun 2020, penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat dibawah lembaga adat.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber, mereka mengatakan bahwa penyelesaiannya harus dilakukan dilembaga adat yang masih berada dibawah naungan pemerintahan desa Bonia Hilisimaetano pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memberikan kekerasan secara fisik terhadap orang lain yang merupakan istrinya sendiri. Lebih lanjut lagi Bapak Kepala Desa Bonia Hilisimaetano yang bernama Fo'olozisokhi Dakhi, Am. Kep.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang dilakukan secara hukum adat yakni seusai menerima laporan dari korban maka pemerintah Desa mengundang beberapa pihak tersebut diatas untuk merunding dari pada laporan yang diterima oleh pemerintah desa tersebut. Kemudian setelah ditelusuri bahwa laporan tersebut telah memiliki bukti akurat maka pemerintah desa menyuruh ofasi desa untuk mengundang kedua belah pihak (pelaku dan korban) untuk menghadiri musyawarah penyelesaian permasalahan tindak pidana kekerasan dalam keluarga tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Bonia Hilisimaetano. Dalam proses penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dalam hal ini dikenakan sanksi hukum adat yang diberlakukan di Desa Bonia Hilisimaetano

Sanksi yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana kekerasan sebagaimana hukum adat yang diberlakukan di Desa Bonia Hilisimaetano tersebut adalah kepada pelaku tindak pidana kekerasan wajib membayarkan denda yang diputuskan oleh pihak-pihak yang berwenang di desa yakni 3 ekor babi dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan kepada kepada keluarga korban dan kepada pemerintah desa Bonia Hilisimaetano serta *Si'ulu* dan *Si'ila,* tokoh

agama, tokoh pemuda, Kepala Dusun, ofasi desa dan kepada pihak lainnya.

Lebih lanjut lagi dari narasumber tokoh adat yang bernama Kemudikan Dakhi, yang menyatakan bahwa cara mereka sebagai *Si'ulu* dan *Si'ila* dalam menyelesaikan masalah tindak pidana kekerasan dalam keluarga di Desa Bonia Hilisimaetano yaitu pada awalnya *Si'ulu* dan *Si'ila* menyaksikan kronologis kejadian yang menimpa inisial MD (Korban) serta memberikan bukti akurat yang juga saksi inisial MD (Korban) terhadap tindak pidana kekerasan tersebut. Sehingga dari keterangan inisial MD (Korban) dan juga saksi-saksi korban, kami *Si'ulu* dan *Si'ila* mengesahkan bahwa masalah tersebut telah dilakukan oleh inisial NZ (Pelaku). Kemudian *Si'ulu* dan *Si'ila* memanggil kedua belah pihak untuk dapat mengikuti mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Sanksi/hukum adat yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana kekerasan yang diterapkan oleh *Si'ulu* dan *Si'ila* atas tindak pidana kekerasan tersebut yakni 3 ekor babi dan uang sebesar Rp. 3.000.000.

Selanjutnya lagi yang mewakili tokoh masyarakat yang bernama Bapak Akhamasokhi Bali yang menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian dalam pertemuan itu, tentunya kedua belah pihak akan menceritakan kronologi kasus tersebut dan berdasarkan keterangan beberapa orang maka kepala desa bersama dengan tetua adat akan mengambil kebijakan dalam memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak serta menyampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai sanksi karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Setelah itu pelaku akan diberikan sanksi berupa hukuman memberikan 3 ekor babi dan uang sebesar Rp. 3.000.000 serta membuat perjanjian tertulis diatas meterai serta disaksikan oleh beberapa saksi. Kami sebagai anggota masyarakat desa biasa berharap bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian beliau mengatakan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Menurut beliau Sanksi yang diberikan kepada pelaku sudah sebanding dengan perbuatannya. Akan tetapi berdasarkan surat perdamaian yang diselesaikan pada tahun 2012 dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dijelaskan bahwa hukuman pada masa itu ialah hukuman denda sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), 1 ekor babi (4 *Alisi*) dan korban dibawa ke rumah sakit. Hal itu dilakukan karena korban atau istri dari pelaku mengalami luka.

Dapat diketahui pada kronologisnya yaitu pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan april tahun dua ribu dua belas bertempat di kantor desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. Kekerasan dalam rumah tangga saat seorang suami An. Tatema Mbowo Sihura pulang kerja pagi sekitar jam 10.00 WIB dan setibanya di rumah lantas seorang istri An. Yamaehati Woama meminta uang belanja mingguan

karena uang selama ini yang telah dikasih suami kepada istri sudah habis sementara seorang istri mau belanja ke pekan. Suami An. Tatema Mbowo Sihura kesal karena uang yang selama ini suami berikan kepada istri sudah habis dan langsung mengambil sepotong kayu bakar kemudian memukul tangan dan kaki istri hingga bengkak dan tak bisa berjalan.

Setelah itu tiba-tiba saudara laki-laki istri tersebut An.Fa'eleoziduhu Waoma datang kerumah An. Tatema Mbowo Sihura/An. Yamaehati Waoma dan dengan rasa kesal Saudara Laki-lakinya An. Yamaehati tersebut langsung pulang dan melaporkan kepada Kepala Desa Bonia Hilisimaetano sekitar jam 12.00 WIB sebagaimana ulah An. Tatema Mbowo sihura terhadap saudara perempuannya An. Yamachati Waoma yang sudah melewati batas.

Karena keluarga An. Yamaehati Waoma tidak senang atas perbuatan An. Tatema Mbowo sihura tersebut Sehingga pada saat itu juga Kepala Desa Bonia Hilisimaetano menyuruh *ofasi* desa untuk memanggil Pelaku dan Korban tersebut juga diundangkan *Fa'asila* dan *Fa'asilu* dan BPD. Melalui musyawarah tersebut Pihak Keluarga An. Yamaehati Waoma (korban) menuntut atas perbutannya An. Tatema Mbowo Sihura yang ulahnya telah melewati batas dengan sanksi/hukuman sebesar Rp. 3.000.000 Uang Tunai dan 1 Ekor babi (4 *Alisi*) serta korban di bawa ke rumah sakit karena mengalami luka.

Maka melalui Pertemuan/Musywarah ini Pihak Pelaku An. Tatema Mbowo Sihura menyediakan sanksi/hukaman tersebut dan kemudian sepakat berdamai atas perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami An. Tatema Mbowo Sihura terhadap Istrinya An. Yamaehati Waoma serta berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi. Apabila dikemudian hari ianya melakukan kembali kekerasan kepada istrinya maka yang bersangkutan siap dituntut dihadapan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perdamaian ini telah disaksikan oleh beberapa pihak diantaranya Pemerintah Desa, *Si'ulu* dan *Si'ila*, Kepala Dusun, BPD dan beberapa pihak lainnya.

Selanjutnya istri menyampaikan bahwa Suaminya memukul, menampar dan menendangnya tanpa alasan/sebab tertentu dengan kebiaasannya tiap pulang rumah dengan keadaan mabuk dengan sendirinya melakukan kekerasan terhadapnya memukul, menampar dan menendangnya bahkan sampai dia kadang mimisan dan tak bisa bergerak karena badannya terasa sakit dan lemah akibat suaminya melakukan tindakan kekerasan ini kepadanya. Suaminya melakukan tindakan kekerasan ini terhadapnya bukan hanya sekali bahkan sudah beberapa kali sampai tak terhitung. Kesimpulanya, setiap suaminya pulang dengan keadaan mabuk selalu saja ia melakukan hal yang sama.

Suaminya melakukan kekerasan ini terhadapnya sejak satu tahun sesudah kami menikah. Suaminya tidak mengenal lokasi dan siapapun orang disekelilingi mereka,

bisa saja istrinya lagi berada disuatu acara dengan kondisi suaminya lagi mabuk pasti ia datang dihadapannya dan basa basi ia memukulnya. Perasaannya dengan perbuatan suaminya ini sungguh tidak menerima dan ingin suaminya itu jauh dihadapannya atau sebaliknya istrinya yang jauh dihadapannya karena perbuatan suaminya itu sudah melewati batas.

Cara yang istrinya gunakan kemarin agar suaminya bisa ditegur dan dihukum agar sadar, istrinya memberanikan diri untuk melaporkannya kepada Dusun pada tanggal 15 agustus 2020 dan saat itu kepala dusun memanggil suaminya dan menegur suaminya untuk tidak melakukannya lagi tetapi suaminya samasekali tidak menghiraukannya. Makanya pada saat suaminya melakukan ulahnya lagi dengan hal yang sama pada tanggal 17 agustus 2020 dan saat itu juga istrinya berhadapan langsung kepada Kepala Desa untuk melaporkannya suaminya.

Sehingga saat kepala desa memanggil suaminya, fa'asiila-fa'asiulu, kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dan juga keluarganya kumpul dikantor desa dan mereka mengambil keputusan untuk menerapkan hukum desa kepada suaminya. Dan disitulah suaminya sendiri berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan apabila ia kembali melakukan hal yang sama, maka suaminya akan di arahakan kepada pihak penegak hukum/kepolisian.

Selanjutnya, menurut Na aoha Dodo Zagoto yang merupakan pelaku atau suami dari korban menyampaikan bahwa adapun yang menjadi alasannya melakukan kekerasan kepada istrinya adalah karena dia sudah dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Akan tetapi, biasanya yang membuat dia emosi ketika dia berhadapan dengan istrinya ialah cara istrinya menegur untuk berhenti minum atau menyuruhnya untuk pulang kerumah kurang baik. Terkait dengan jumlah berapa kali dia melakukan kekerasan terhadap istrinya, jumlahnya tidak bisa dia jumlahkan karena dia dalam keadaan mabuk, yang dia sadari setiap dia minum minuman keras pasti akan terjadi kekeliruan dalam rumah tangga.

Dia menyadari bahwa perbuatan tersebut salah, dia menyakiti seorang perempuan yang merupakan adalah istrinya sendiri. Dia mengaku bahwa itu adalah salah dan dia berharap untuk tidak mengulanginya lagi. Menurutnya, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat merupakan penyelesain yang sangat bagus dimana tidak mempersulit kedua belah pihak yang sedang bermasalah, baik dalam segi waktu, biaya maupun hukuman yang harus ditanggung pelaku. Dia menyampaikan bahwa dia menerima hukuman tersebut. Menurutnya hukuman itu sudah sebanding dengan perbuatan yang dia lakukan dan harus dia penuhi.

Berdasarkan hasil analisis penulis melalui hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

yang terjadi di Desa Bonia Hilisimaetano dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu bisa secara hukum maupun secara hukum adat. Apabila diselesaikan secara hukum adat, maka akan diselesaikan dilembaga adat yang dipimpin oleh Siulu dan tidak terlepas juga dari pengawasan pemerintahan desa dalam hal ini ialah Kepala Desa.

Untuk penyelesaiannya, pelaku harus bertangungjawab dengan perbuatannya yang mana kedua belah pihak yang berkepentingan akan mengikuti musyawarah yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan juga tokoh adat. Penyelesaiannya dilakukan secara kekelurgaan, jadi untuk sanksi atau hukuman kepada pelaku akan diberikan tanggungjawab menyerahkan 3 ekor babi dan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang akan diserahkan kepada keluarga korban dan pemerintahan Desa Bonia Hilisimaetano. Untuk penyelesaian masalah yang dilakukan pada tahun 2020 mengalami perbedaan dengan penyelesaian masalah yang diselesaikan pada tahun 2012 yang mana pada tahun 2012 korban dibawa kerumah sakit karena korban atau istri dari pelaku mengalami luka sedangkan pada tahun 2020 korban tidak dibawa kerumah sakit karena tidak mengalami luka. Diharapkan sanksi yang diberikan itu mampu untuk memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan yaitu dapat dilakukan secara musyawarah di Desa Bonia Hilisimaetano atau istilah dalam bahasa Nias yaitu Orahu dengan tahap pemerintah desa mengundang beberapa pihak yakni BPD, LAD (*Fa'asiulu/Fa'asiila*), Kepala Dusun dan saksi-saksi lainnya kemudian, setelah ditelusuri bahwa laporan tersebut memiliki bukti akurat maka pemerintah Desa menyuruh *Ofasi* Desa (pesuruh adat) untuk diundangkan kedua belah pihak (pelaku dan korban) untuk menghadiri musyawarah penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Bonia Hilisimaetano.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran peneliti dalam hal ini yaitu, mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara hukum adat di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan secara adat tetap diberlakukan untuk menjunjung nilai-nilai adat yang ada, sanksi yang diputuskan kiranya dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya, dihimbau kepada Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan perkara pidana dikemudian hari. Untuk

menjunjung nilai-nilai adat yang ada, sanksi yang diputuskan kiranya dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Abdulrahman. 1984. Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia. Yogyakarta: Cendana Press.

Andrisman, Tri. 2009. Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Pustaka Pena Pers.

Anggraini, Nini, dkk. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga. Padang: Erka.

Aprilianti, Kasmawati. 2022. Hukum Adat di Indonesia. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers.

Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240–246. https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614

E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHMPTHM.

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.

Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.

Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.

Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html

Herkutanto. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut Pandang Kedokteran, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni.

Johan Nasution, Bahder. 2013. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju.

Lamintang, P. A. F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Made Widnyana, I. 2010. Asas- Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikahati Aneska.

Marpaung, Ledeng. 2006. Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html

Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nawawi Arief, Barda. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Undip.

Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Poernomo, Bambang. 1997. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Poerwandari, Kristi. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Alumni.

Projodikoro, Wiryono. 1986. Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Eresco.

Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Soepomo. 1993. Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudiyat, Iman. 2010. Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Yogyakarta, Liberty.

Syamsuddin, Aziz. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafik.

Vallenhoven, Van. 1983. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Jambat

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*